**BAB II**

**PERKEMBANGAN ASEAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

1. **Latar Belakang Pembentukan ASEAN**

Pembentukan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dilatar belakangi oleh kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman external dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an. Ancaman external adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya. Selain itu perang Vietnam pada waktu itu semakin panas. Ancaman internal adalah adanya pertikaian sesama negara di kawasan ini, misalnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia.

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast* Asia (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *South East* Asia *Treaty Organization* (SEATO) dan Asia *and Pacific Council* (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan. [[1]](#footnote-1)

Untuk mengatasi perseturuan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima negara yang merupakan *founding father 22* ASEAN (*Association South East Asian Nations*), yaitu Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narsisco Ramos dari Pilipina, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia berkumpul pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok menorehkan sejarah di regional Asia Tenggara membangun suatu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations*/ASEAN). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

1. **Tujuan ASEAN**

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsabangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajali segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.
8. **Prinsip ASEAN**

Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in SouthEast* Asia (TAC) pada tahun 1976 adalah:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara.
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota.
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
6. Kerjasama efektif antara anggota

Keseluruhan luas wilayah ASEAN mencapai 4,5 km² dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 500 juta jiwa. Total luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut mencakup keseluruhan negara-negara anggota ASEAN. Agenda rutin negara-negara anggota ASEAN berupa rapat umum tahunan yang diselenggarakan setiap bulan November.

ASEAN melakukan pertemuan tingkat tinggi penguasa ASEAN di bali pada bulan Februari 1976. Pertemuan tersebut menghasilkan 3 kesepakatan penting yakni: 1) *The Agreement of Establishment of the Permanent Secretariat of* ASEAN; 2) *The* ASEAN *of Concord*; 3) *The Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia.* Ketiga kesepakaan ini beserta deklarasi ASEAN tahun 1967 menjadi instrumen penting ASEAN.[[2]](#footnote-2)

1. **Keanggotaan ASEAN**

Negara-negara anggota ASEAN terdiri dari 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Sedangkan negara-negara anggota lainnya terdiri dari Brunei Darussalam (bergabung pada 7 Januari 1984), Vietnam (bergabung pada 28 Juli 1995), Laos (bergabung pada 23 Juli 1997), Myanmar (bergabung pada 23 Juli 1997), dan Kamboja (bergabung pada 16 Desember 1998).

1. **Kesepakatan Asean *Economic Community* 2015**

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC (AEC) pada tahun 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff* – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6.

Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA).

Pada tahun 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil,makmur dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. (ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision2020 yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community(ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003).

Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA ) dalam sektor barang (Goods). Pada tahun 2005, spiritintegrasi ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS)) yaitu untuk secara aggresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (Goods). Pada bulan Januari 2007, para Kepala Negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEAN-China FTA (Services), dan ASEAN-Korea FTA(Services).

Selanjutnya pada tahun 2008, AEC *Blueprint* mulai diimplementasikan dan ASEAN Chartermulai berlaku 16 December 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA); ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (*Goods*), ASEAN-Korea FTA (*Investment*), ASEAN-China FTA (*Investment*) dan AEC *Scorecard*.

1. **Proses Menuju Kesepakatan Asean *Economic Community* 2015[[3]](#footnote-3)**
2. **ASEAN Vision 2020**

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020 dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan aruslalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
3. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasalainnya secara bebas di kawasan.
4. **Ha Noi *Plan of Action***

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi - Viet Nam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi *Plan of Action* /HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN. Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan *Statement on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

1. ***Roadmap for Integration of* ASEAN (RIA)**

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk *Roadmap for Integration of* ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain:

1. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi;
2. Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai;
3. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN;
4. Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (MRA) untuk bidang jasa profesional.
5. **Bali *Concord* II**

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997–1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN *Economic Community* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of* ASEAN *Concord* II (Bali *Concord* II), di Bali, bulan Oktober 2003. Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali *Concord* II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya *Vientiane Action Program* (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja utuk mewujudkan ASEAN *Vision*.

Berdasarkan program tersebut, *High Level Task Force* (HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi Bali *Concord* II. Pencapaian ASEAN *Community* semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an* ASEAN *Community by* 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para Pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah:

1. Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi;
2. Meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.
3. **ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN)**

Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN) sebagai ”payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya *Vientiane Action Programme* (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004. KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk *High Level Task Force* (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi *Eminent Person Group* (EPG) on the ASEAN Charter. Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua Negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

1. **ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint***

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN *Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. *Declaration on* ASEAN *Economic Community Blueprint*, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan AEC *Blueprint* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*). AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut. AEC *Blueprint* memuat empat kerangka utama, yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerse*;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen perndekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

AEC dalam mewujudkan integrasi ekonomi kawasan yakni membantu dan mengawasi seluruh negara anggota ASEAN untuk melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *AEC Blueprint*.

*Blueprint* menggambarkan sebuah kesiapan dan langkah yang harus dicapai dan jadwal pembentukan AEC. Dalam AEC *Blueprint* disebutkan telah memberikan kesempatan negara-negara yang belum siap menghadapi perdagangan bebas ini. Setiap enam bulan antara anggota ASEAN akan melakukan pertemuan guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan akan membantu negara-negara yang belum siap seperti Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Dalam *blueprint* ini setidaknya terdapat 12 (dua belas) sektor yang menjadi prioritas integrasi dalam AEC yaitu: produk industri, jasa penerbangan, otomotif, E-ASEAN, elektronika, perikanan, peralatan kesehatan, produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen, pariwisata, produk berbahan baku kayu, dan jasa logistik.[[4]](#footnote-4)

Terkait dengan AEC *Blueprint*, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme *Scorecard* untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC *Blueprint*. *Scorecard* dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa *AEC Scorecard* yang diusulkan akan dilaporkan pada KTT ke-14 ASEAN, Desember 2008 di Thailand.[[5]](#footnote-5)

1. **Menuju Masyarakat Asean 2015**

ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan menuju pada tahapan baru yang lebih integrative dan berwawasan ke depan, yaitu Masyarakat ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Masyarakat ASEAN bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, yang dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. Masyarakat ASEAN dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Untuk itu, pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 dilandasi oleh tiga pilar, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial Budaya.

Koordinasi kerjasama ketiga pilar tersebut dilakukan melui Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Councill*/ACC) yang terdiri dari Menteri Luar Negeri ASEAN. ACC bertemu sekurang-kuranya dua kali setahun dengan tugas mengkoordinasikan tiga Dewan Masyarakat ASEAN yang terdiri dari Dewan Masyarakat Politik-Keamnan (*ASEAN Political Security Community Councill/*APSCC), Dewan Masyarakat Ekonomi (*ASEAN Economic Community Councill/*AECC) dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culltural Community Councill*/ASCCC).

Dewan Koordinasi ASEAN bertugas, antara lain: (a) menyiapkan KTT ASEAN, (b) mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan KTT ASEAN, (c) berkoordinasi dengan Dewan Masyarakat ASEAN untuk meningkatkan keteraduan kebijakan, efisiensi, dan kerjasama antar Dewan, (d) mengoordinasikan laporan Dewan Masyarakat ASEAN kepada KTT ASEAN, (e) mempertimbangkan laporan tahunan Sekertaris Jenderal mengenai hasil kerja ASEAN, (f) mempertimbangkan laporan Sekertaris Jenderal mengenai fungsi dan kegiatan Sekertaris ASEAN serta badan relevan lain, (g) menyetujui pengangkatan dan pengakhiran masa jabatan para Deputi Sekertaris Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekertaris Jenderal, dan (h) menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lainnya seperti yang ditetapkan oleh KTT ASEAN.[[6]](#footnote-6)

1. **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan Ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonmi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.[[7]](#footnote-7)

Empat karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN



Keempat karakteristik tersebut termuat dalam cetak biru MEA yang ditetapkan pada pertemuan ke-38 *ASEAN Economic Minister* (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006. Cetak Biru MEA memiliki sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang disepakati sebelumnya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya, pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007 disepakati peta kebijakan (readmap) untuk mencapai MEA.

Untuk mengethui perkembangan pencpaian MEA, disusun suatu mekanisme pengukuran pencapain yang dimnamakan AEC *Scorecard*. Sampi dengan Pertemuan KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 12-13 November 2014, total AEC Scorecard ASEAN secara kolektif adalah 82,1% dari *prioritized keys deliverable,* sedangkan Indonesia telah mencapai 85,5%. Untuk membantu palaksanaan Cetak Biru MEA di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitka Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2011.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan MEA dengan kepentingan nasional, dalam KTTke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 12-13 November 2014 indonesia menekankan beberapa hal, antara lain: 1) terus berupaya untuk menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global; 2) mengharapkan agar ASEAN dapat meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang masih rendah (24,2%) dalam lima tahun kedepan menjadi 35-40%; 3) berkontribusi pada upaya peningkatan PDB ASEAN sebanyak duakali lipat dari US$ 2,2 triliun menjadi US$ 4,4 triliun pada tahun 2030; dan 4) pengurangan presentase penduduk miskin di ASEAN menjadi separuhnya, dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030.

1. **Pasar Tunggal Dan Basis Produksi**

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu:

1. *Aliran bebas barang*
2. *Aliran bebas jasa*
3. *Aliran bebas investasi*
4. *Aliran modal yang lebih bebas, serta*
5. *Aliran bebas tenaga kerja terampil*

Disamping itu pasar tunggal dan basis produksi jasa juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Services* (PIS) dan kerjasama bidang pangan, pertanian dan kehutanan.[[8]](#footnote-8)

1. ***Aliran Bebas Barang***

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimuali dari ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menhapus 99,65% dari seluruh tariff lines dibawah skema *Common Effectife Preperential Tariff* (CEPT) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tariff menjadi 0-5% untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atu yang dikenal dengan terminologi CLMV. Meskipun demikian masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam *Sensitive List* (SL), *High Sensitive List* (HSL), dan *General Exception List* (GEL). Upaya tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN *Agreement on Custom* pada tahun 1997 dan ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010. Berikut capain penting dalam ATIGA:

1. **Mengatasi hambatan Non-Tarif**

Upaya mengatasi hambatan Non-Tarif merupakan upaya lanjutan setelah ASEAN berhasil menurunkan tariff dalam CEPT AFTA. ASEAN tengah membentuk suatu mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghilangkan efek hambatan non-tarif terhadap tindakan non-tarif yang dilakuakan oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk *Non-Tarif Measure Database* yang dikelola oleh Sekertariat ASEAN dan dimutakhirkan oleh masing-masing negara anggota ASEAN.

1. **Standarisasi dan Kesesuaian**

Selain standarisasi, perbedaan sistem penilain kesesuain di suatu negara atas suatu produk kerap kali menjadi hambatan dalam perdagangan. Untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan, ASEAN telah mengharmonisasikan standar nasionalnya dengan standar internasional dan melaksanakan Pengaturan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*/MRA) dalam penilaian kesusaina untuk mencapai tujuan akhir, yakni “*One Standard, One Test, Accepted Everywhere*”.

ASEAN telah mengharmonisasikan 58 standar alat-alat elektronik dan 3 standar produk-produk berbsis karet. Sedangkan produk-produk lainnya seperti produk berbasis agro, kosmetik, perikanan, farmasi, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, otomotif, konstruksi, peralatan medis, obat tradisional dan sector suplemen kesehatan, masih dalam tahap pengharmonisasian.

Sementara dalam MRA, ASEAN telah menyelesaikan 2 sektor, yakni MRA dalam sektor listrik dan elektronik, dan sektor farmasi.

1. **Ketentun Asal Barang (Rules of Origin/ROO)**

Menetapkan ROO yang responsive terhadap dinamika perubahan dalam proses produksi global sehingga mempermudah perdagangan dan investasi antar-Negara anggota ASEAN; memperluas jejaring produksi kawasan; mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan; serta meningkatkan pemanfaatang Skema CEPT-AFTA.

1. **Fasilitasi Perdagangan**

Proses, prosedur dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanan dan perdagangan yang sederhana, terselaraskan, dan terstandarisasi diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi di ASEAN sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mempermudah integrasi ASEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi untuk barang, jasa dan investasi.

1. **Integrasi Kepabeanan**

Seiring dengan percepatan AEC, realisasi ASEAN Custom Vision 2020 dimajukan menjadi 2015. Secara khusus, the 2005-2010 Strategic Plan of Customs Development bertujuan untuk: (a) mengintegrasikan struktur kepabeanan. (b) memodernisasi klasifikasi tariff, penilaian atas kepabeanan dan dan penentuan asal barang serta membentuk ASEAN e-Customs; (c) memperlancar pengeluaran barang; (d) memperkuat pengembangan SDM; €

1. **ASEAN *Single Windows***

ASEAN *Single Windows* (ASW) adalah suatu kondisi (*environment*) di mana system *National Single Windows* (NSW) dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar Negara Anggota ASEAN, untuk mendorong percepatan *proses customs clearances* dan *cargo release. National Single Window* memungkinkan penyampain dan pemrosesan data serta informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat dan serentak untuk pengurusn kargo, dengan tujuan memersingkat pegeluaran barang, menurunkan biaya dan waktu transaksi, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi perdgangan.

1. ***Aliran bebas sektor jasa***

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang didalamnya tidak ada hambatan bagi pemasok jasa ASEAN dalam menyediakan jasanya secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestik di setiap negara anggota.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di sektor jasa, negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk menindaklanjuti kesempakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Commite on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Logistik.

Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA) sebagai perjanjian yang komprehensif dan berpandangan kedepan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus integrasi ASEAN ke rantai produksi global.

Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada tahun 2015, ASEAN juga tengah mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para professional, dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakannya di kawasan.

1. ***Aliran Bebas Investasi***

Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka yang merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing langsung *(foreign direct investment*/FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu pemberlakuan non-diskriminasi kepada investor berkewarganegaraan negara anggota ASEAN dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan dan proteksi terhadap peraturan.

Kerjasama investasi ASEAN diimplementasikan melalui *framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (AIA) 1998, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah, yaitu  *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment,* 1987 atau yang biasa disebut sebagai  *ASEAN Investment Guarentee Agreement* (IGA).

Berdasarkn AIA, seluruh industri (bidang manufaktur, pertnian, perikanan, kehutanan dan pertambngan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) wajib dibuka dan *national treatment* diberikan bagi investor, baik pada tahap pra-pendirian (*pre-establishment)* maupun pasca pendirian (*post-estabilsment),* dengan beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam *Temporari Exlusion Lists* (TEL) dan *Sensitive Lists* (SL) setiap Negara Anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jelas, SL akan ditinjau secara berkala.

ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut:

1. **Perlindungan Investasi**

Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang kompreshensif.

1. **Fasilitas dan kerja Sama**

Prosedur, Kebijakan, Regulasi, Peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi.

1. **Promosi dan Kepedulian**

Mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintergrasi.

1. **Liberalisasi**

Meliberalisasi secara progresif tata atuaran investasi Negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015.

1. ***Aliran Modal yang lebih bebas***

Di bawah cetak biru MEA, ASEAN berusaha untuk mencapai sistem keungan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait.

Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework (AFIF) guan memberikan pendekatan umum untuk liberalissi dan integrasi keuangan di bawah MEA. AFIF bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya pasar keuangan semi-terintegrasi pada tahun 2020. Gubernur Bank Sentral menyepakati tujuan akhir teciptanya integrasi keuangan yang mengakui bahwa: (a) masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain; dan (b) masing-masing Negara Anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokn dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan.

1. ***Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil***

Mengacu pada pengaturan liberalisasi WTO yaitu GATS, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi sector jasa di kawasan. Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara gradual memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN telah menyepakati *Mutual Recognation Arrrangement* (MRA) untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati di ASEAN.

MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kealifikasi pendidikan, kealifikasi professional, dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga professional antar negara-negara ASEAN. , khususnya dalam rangka intetgrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best-practices dalam standard an kualifikasi. Melalui kesepakatan MRA, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat, seperti pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing dan aliran perdagangan yang lebih leluasa.

1. **Sektor Integrasi Prioritas**

ASEAN telah menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi dan sejak semula telah memfokuskan upaya pengintegrasian pada sebagian sektor prioritas dalam skala terbatas sebagai katalisator bagi proses integrasi ekonomi ASEAN secara menyeluruh.

Sebanyak dua belas sektor prioritas ekonomi telah diidentifikasi untuk mempercepat integrasi ekonomi. Beberapa Negara Anggota telah memainkan peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap sektor integrasi prioritas tersebut memiliki peta jalan yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif sektor tertentu dengan inisiatif sektor yang lebih luas secara lintas sektoral seperti kebijakan fasilitas perdagangan.

Peningkatkan efisien sektor-sektor utama ini akan memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam memperoleh modal dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja di kawasan. Pendekatan sektoral memungkinkan kawasan untuk memfokuskan sumberdaya yang terbatas pada upaya pengintegrasian secara mendalam dan cepat pada sektor-sektor penting, sementara memberikan kesempatan kapada Negara-Negara Anggota untuk mengkaji dan menangani dampak integrasi serta menggembangkan secara bersama-sama komitmen yang lebih kuat terhadap integrasi ekonomi sebelum bergerak lebih jauh.

1. **Pangan, Pertanian, dan Kehutanan**

Tujuan utama kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN adalah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kegiatan kerja sama regional guna meningkatkan daya saing produk pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN di tingkat internasional; memperkuat ketahanan pangan di kawasan; dan membangun kesamaan posisi. Meningkatkan kerja sama, pendekatan bersama dan alih teknologi antar Negara anggota ASEAN dengan Organisasi-organisasi regional dan internasional serta sector swasta.

Sejalan dengan tujuh prioritas yang ditetapkan dalam MoU on *ASEAN Cooperation in food, Agriculture, and Forestry*  yang ditandatangani di Brunei Darussalam pada 28 Oktober 1993, ASEAN mengembangkan *Strategic paln of Action* (SPA) mengenai kerjasama ASEAN di bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan untuk periode 1999-2004. SPA tersebut saat ini telah diperbarui untuk periode 2016-2025.

Dalam perkembangannya, kerjasama pangan, pertanian dan kehutanan telah menghasilkan berbagai skema kerja sama antara lain:

1. ***ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) *Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security* (SPA-FS) (2015-2020)**

AIFS *Framework*  disepakati untuk memastikan ketahanan pangan ASEAN dalam jangka panjang, dan secara khusus didesain sebagai paying kerjasama dan pendekatan pregmatis di sector pangan. Tujuan SPA-FS adalah untuk mengamankan pasokan pangan kawasan melalui upaya peningkatan produksi pangan, mengurangi kegaglan panen, meningkatkan perdagangan dan menciptakan pasar yang kondusif, untuk menjamin stabilitas pangan di kawasan serta untuk mengoperasionalkan pengaturan terkait keadaan darurat pangan di kawasan.

1. **ASEAN *food Security Information System* (AFSIS)**

AFSIS berfokus pada pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi pertanian untuk memperkuat pertahanan pangan.

1. ***ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (APTERR)**

APTERR merupakan Skema kerjasama *ASEAN Plus Three* yang bertujuan untuk menjaga cadangan beras dalam keadaan darirat. APTERR mempunyai cadangan beras sebanyak 787 ribu ton, yang akan dimanfaatkan jika terjadi bencana alam.

1. **Kawasan Ekonomi yang Kompetitif**

Dalam upaya menciptakan kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sector kerja sama yang perlu ditingkatkan antara lain[[9]](#footnote-9):

1. **Kebijakan Persaingan Usaha**

Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Institut dan perundang-undangan yang terkait dengan kabijakan persaingan usaha baru-baru ini telah terbentuk di beberapa Negara ASEAN. Pada saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (*Competition Policy Law*) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait untuk tukar-menukar pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL.

1. **Perlindungan Konsumen**

Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan.

1. **Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)**

Pada prinsip, kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) Kreatifitas budaya, intelektual dan seni serta aspek komersialnya; (b) Penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; dan (c) proses belajar secara berkeseimbangan untuk mencapai kinerja yang dihajatkan.

Kebijakan HKI juga dapat menumbuhkan budaya kreatifitas dan inivasi yang dinamis, serta menjamin akses dan manfaat yang lebih marata bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pada HKI tradisional maupun yang terbaru. Selanjutnya, kebijakan HKI dapat mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri, serta pengalihan teknologi maju. Kreativitas HKI merupakan faktor utama yang menentukan nilai tambah lokal dan daya saing eksternal.

Kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN IPR *action plan* 2004-2010 dan *work plan for ASEAN* *cooperation on copyrights* dengan tujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi, yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta konstribusi industry HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.

1. **Pembangunan Infrastruktur**

Kerjasama transportasi, jaringan transportasi yang efisien, aman dan terpadu di ASEAN sangat penting untuk merealisasikan potensi kawasan pedagangan bebas ASEAN secara penuh, dan meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan sebagai produksi tunggal ,tujuan wisata dan investasi serta memersempit kesenjangan pembangunan. Transportasi ASEAN juga memiliki arti penting untuk menghubungkan Negara-negara tetangga di timur laut dan asia selatan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi transportasi dan layanan logistic, meningkatkan keterhubungan dan keterkaitan infrastruktur transportasi multimoda, memfasilitasi jalur perhubungan pariwisata secara terpadu, serta meliberisasi lebih jauh sektor transportasi udara dan laut. Kerangka kerja bagi liberalisasi transportasi udara di ASEAN perlu diimplementasikan lebih cepat.

Transportasi multimoda dan fasilitasi transportasi. ASEAN Transport action plan (ATAP) 2005-2010 meliputi fasilitasi transportasi laut, darat, dan udara. Rencana aksi tersebut terdiri atas 48 kegiatan.

1. **Transportasi darat.**

Prioritas diberikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Singapore-kunming rail link (SKRL) dan ASEAN higway network (AHN).

1. **Transportasi laut dan udara.**

Menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk ASEAN single shipping market, dan mengembangkan serta mengimplementasikan ASEAN single aviation market.

1. **Infrastuktur informasi.**

Infrastuktur informs yang aman dan terkoneksi sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menfasilitasi saling keterhubungan dan oprasionalisasi teknis sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengoptimalkan jaringan komunikasi nasional yang ada, dan mengembangkannya menjadi infrastuktur informasi kawasan. Penekanan yang sama dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan internet serta pembayaran melalui transaksi elektronik.

Membangun jaringan inter-koneksi berkecepatan tinggi diantara seluruh infrastuktur informasi nasional (IIN).

1. **Kerjasama energi.**

Pasokan energi yang aman dan terpercaya, termasuk bio-fuel, sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi dan industri. Kerjasama kawasan pada proyek-proyek trans ASEAN gas pipeline (TAGP) dan ASEAN power grind (APG) memungkinkan optimalisasi sumber-sumber daya energo demi keamanan pasokan dalam skala besar. Proyek-proyek tersebut memberikan peluang bagi sector swasta untuk berinvestasi, termasuk untuk membiyai dan alih teknologi. Jaringan tenaga listrik dan gas yang terigentasi memberikan manfaat penting dalam hal keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi.

Mempercepat pembangunan ASEAN power grind (APG) dan trans ASEAN gas pipeline (TAGP). APG meliputi 14 proyek jaringan tenaga listrik dan TAGP meliputi 7 proyek jaringan gas yang terintegrasi.

Sejalan dengan upaya ASEAN untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN pada 2015, maka sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain melalui mitigasi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan langkah langkah dan kebijakan yang efektif untuk mengurangi perubahan iklim global. Mengingat ketersediaan cadangan energi fosil yang semakin terbatas dan ketidakstabilan harga minyak dunia, maka sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat pengembangan energy terbarukan, seperti bio-fuels, serta mendorong kebijakan perdagangan terbuka, fasilitasi dan kerjasama di sektor energy terbarukan dan industry terkait, dan investasi infastruktur yang diperlukan untuk pembangunan energy terbarukan.

1. **Kerjasama Pertambangan.**

Meningkatkan perdagangan dan investasi serta kerjasama dan kapasitas sektor geologi dan mineral untuk pembangunan sektor mineral yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

**Pendanaan proyek-proyek infrastuktur.**

Pendanaan memberikan konstribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan upaya ASEAN untuk mempercepat integrasi ekonomi, maka investasi yang lebih besar diperlukan terutama dalam pembangunan infrasuktur kawasan. Dengan demikian penerapan skema pembiayaan yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting.

1. **Pembangunan Ekonomi yang setara**

MEA menguraikn rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui:

1. **Pengembangan UKM**

ASEAN policy blueprint for SME development (APBSD) 2004-2014 menguraikan kerangka kerja untuk pengembangan UKM di kawasan ASEAN. APBSD ini terdiri atas 31 program kerja strategis, langkah-langkah kebijakan, dan keluaran yang diharapkan.

Tujuannya adalah :

1. mempercepat pengembangan UKM dan mengoptimalkan keanekaragaman di Negara-negara anggota ASEAN.
2. meningkatkan daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumberdaya manusia, keterampilan, pendanaan dan teknologi.
3. memperkuat daya saing UKM ASEAN dalam mengatasi kesulitan ekonomi makro dan keuangan, serta tantangan dalam iklim perdagangan yang lebih bebas.
4. meningkatkan kontribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pembangunan ASEAN sebagai satu kawasan.
5. **Inisiatif intergrasi ASEAN (initiative for ASEAN intergration/IAI)**

Mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan di antara Negara-negara ASEAN, maka proses perluasan dan pendalaman intergrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat intergrasi ekonomi dari Negara-Negara anggota ASEAN yang masih tertinggal sehingga bermanfaat dari intergrasi ASEAN tersebut dapat dinikmati secara merata. Hal ini akan mendorong Negara-negara anggota ASEAN untuk maju secara bersama-sama.

*Initiative for ASEAN intergration* (IAI) yang di luncurkan pada November 2000 memberikan arah dan mempertajam fokus upaya bersama untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tidak hanya di ASEAN, tetapi juga antara ASEAN dan belahan dunia lainnya. Pada saat ini, IAI meliputi bidang-bidang prioritas, yaitu infrastuktur, SDM, TIK, peningkatan kapasitas intergrasi ekonomi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kwalitas hidup.

Dalam menghadapi tantangan intergrasi ekonomi ASEAN, Negara-negara CLMV perlu mengembangkan kebijakan untuk meninkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi asing dan domestic, partisipasi sektor swsta.

1. **Integrasi ke dalam Ekonomi Global**

ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang mengglobal. Untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global serta menjadi agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain diluar MEA. Aturan dan ketentuan internasional harus di pertimbangkan kebijakan yang terkait dengan MEA.[[10]](#footnote-10)

1. Buku Menuju ASEAN *Economic Community* 2015, hal 1-3, melaui http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id%2Fwebsite\_kpi%2FUmum%2FSetditjen%2FBuku%2520 Menuju%2520ASEAN%2520ECONOMIC%2520COMMUNITY%25202015.pdf. diakses pada tanggal 21 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hal. 112 [↑](#footnote-ref-2)
3. Buku Menuju ASEAN *Economic Community* 2015, hal. 5-11. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jasa Suatma, “Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015”, Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No 1, Edisi Februari 2012, hlm.1-2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kerjasama Ekonomi ASEAN. <http://www.scribd.com/doc/83165104/Kerjasama-Ekonomi-ASEAN>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. “*ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-21, Tahun 2016*”. Hal. 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, hal. 31 [↑](#footnote-ref-7)
8. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. “ Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Hal. 8 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. Hal. 33 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. Hal. 45 [↑](#footnote-ref-10)